

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP PEREDARAN E-BOOK DI LINGKUNGAN PRODI HUKUM EKONOMI SYARIAH IAIN AMBON

Miskiah Mizam Tunny,^{1*} Thaib Hunsouw.

IAIN Ambon

E-mail: miki94034@gmail.com

Received: 4 Januari 2025, Accepted: 24 Apr 2025, Published: 30 Apr 2025

Abstract

This study examines the practice of illegal e-book distribution that has become increasingly prevalent within the Department of Sharia Economic Law at IAIN Ambon. This phenomenon is driven by the ease of access to information technology, lower prices of illegal e-books, and a general lack of awareness regarding copyright protection. The objective of this research is to analyze the circulation of illegal e-books from the perspective of Sharia economic law and to offer solutions for addressing intellectual property rights (IPR) violations in the digital era.

This study employs field research using a descriptive qualitative approach, with data collected through interviews, observation, and documentation. The findings indicate that the practice contradicts fundamental Islamic principles such as justice (al-'adl), trustworthiness (amanah), and the protection of property rights. Copyright protection is not only vital under positive law—specifically Law No. 28 of 2014 on Copyright and the Electronic Information and Transactions Law (ITE)—but also has strong foundations in Islamic legal principles such as hisbah (moral oversight), prohibition of gharar (uncertainty/fraud), and the principle of maslahah mursalah (public interest). Therefore, education, law enforcement, and collaboration among stakeholders are essential to prevent the illegal distribution of e-books and to support the development of an ethical and dignified digital literacy industry.

Keywords: E-book, copyright, Sharia economic law, IPR, illegal, digital.

Abstrak

Penelitian ini mengkaji praktik peredaran *e-book* ilegal yang marak terjadi di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon. Fenomena ini muncul akibat kemudahan akses terhadap teknologi informasi, harga *e-book* ilegal yang lebih murah, serta rendahnya kesadaran terhadap perlindungan hak cipta. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis praktik peredaran *e-book*

ilegal dalam perspektif hukum ekonomi syariah, serta menawarkan solusi dalam rangka menanggulangi pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual (HAKI) di era digital.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik peredaran *e-book* ilegal bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Islam, seperti keadilan (*al-'adl*), amanah, dan perlindungan hak milik. Perlindungan hak cipta tidak hanya penting dari segi hukum positif, seperti yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), tetapi juga memiliki landasan kuat dalam hukum Islam melalui konsep *hisbah*, larangan terhadap *gharar*, serta pertimbangan *maslahah mursalah*. Oleh karena itu, dibutuhkan edukasi, penegakan hukum, dan kolaborasi antara berbagai pihak guna mencegah peredaran *e-book* ilegal dan mendorong pertumbuhan industri literasi digital yang etis, adil, dan bermartabat.

Kata kunci: *E-book*, hak cipta, hukum ekonomi syariah, HAKI, ilegal, digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi di era digital telah mengubah berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam bidang pendidikan. Salah satu bentuk transformasi tersebut adalah hadirnya *electronic book (e-book)* sebagai media pembelajaran yang praktis, efisien, dan mudah diakses kapan saja dan di mana saja. Kemunculan *e-book* memberikan banyak keuntungan, terutama dalam hal fleksibilitas belajar dan penghematan biaya. Namun, kemudahan ini juga membawa tantangan baru, yaitu maraknya peredaran *e-book* ilegal yang berpotensi melanggar hak kekayaan intelektual (HAKI).

Fenomena peredaran *e-book* ilegal semakin mengkhawatirkan, terutama di lingkungan akademik yang semestinya menjunjung tinggi etika keilmuan dan nilai hukum. Di Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HES) IAIN Ambon, praktik ini cukup sering dijumpai di kalangan mahasiswa maupun dosen. Ironisnya, lingkungan akademik yang seharusnya menjadi pelopor dalam penegakan hukum dan moralitas justru menjadi salah satu titik lemah dalam penyebaran konten digital ilegal.

Peredaran *e-book* ilegal tidak hanya melanggar hukum positif sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar dalam Hukum Ekonomi Syariah. Islam secara tegas menjunjung tinggi nilai keadilan (*adl*), amanah, serta penghargaan terhadap hak milik dan hasil karya

orang lain. Oleh karena itu, penyebaran *e-book* ilegal tidak hanya menjadi isu hukum, melainkan juga masalah etika dan moral yang harus dikaji secara komprehensif.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus pada dua rumusan masalah utama:

1. Bagaimana penyebaran *e-book* ilegal di kalangan mahasiswa dan dosen Program Studi HES IAIN Ambon?
2. Bagaimana pandangan Hukum Ekonomi Syariah terhadap praktik peredaran *e-book* ilegal tersebut?

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji fenomena peredaran *e-book* ilegal dari dua sudut pandang, yaitu hukum positif dan hukum Islam. Dengan mengintegrasikan pendekatan normatif serta nilai-nilai syariah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang utuh mengenai persoalan hukum dan etika dalam distribusi konten digital di lingkungan akademik, serta menawarkan solusi yang konstruktif untuk membangun budaya literasi digital yang etis, adil, dan bermartabat.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat empiris dengan pendekatan kualitatif deskriptif-analitik. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk menggambarkan secara mendalam fenomena peredaran *e-book* ilegal di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon, sekaligus menganalisisnya dalam perspektif hukum positif dan hukum Islam.

Data dalam penelitian ini dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Observasi dilakukan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai praktik peredaran *e-book* ilegal di lingkungan kampus. Wawancara dilakukan secara mendalam kepada responden yang terdiri dari dosen dan mahasiswa yang terlibat secara langsung maupun tidak langsung sebagai pelaku atau saksi dalam penyebaran *e-book* ilegal. Sementara itu, dokumentasi digunakan untuk melengkapi data melalui penelusuran berbagai dokumen hukum, catatan akademik, serta arsip digital terkait.

Sumber data terdiri atas dua jenis, yakni data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara langsung dengan dosen dan mahasiswa di Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon. Sedangkan data sekunder diperoleh dari berbagai literatur pendukung seperti buku-buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta peraturan

perundang-undangan yang relevan, khususnya Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Reduksi data dilakukan dengan memilih dan memfokuskan data yang relevan dengan pokok permasalahan. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi yang terstruktur untuk memudahkan pemahaman. Penarikan kesimpulan dilakukan secara induktif berdasarkan temuan di lapangan, serta dikaji melalui pendekatan konseptual dan yuridis. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami nilai-nilai dasar dalam hukum Islam seperti *adl*, *amanah*, dan *maslahah*, sedangkan pendekatan yuridis digunakan untuk menganalisis aspek legalitas berdasarkan hukum positif Indonesia.

PEMBAHASAN

1. Penyebaran E-book Ilegal di Lingkungan Prodi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon

Berdasarkan hasil wawancara dan observasi di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (HESY) IAIN Ambon, ditemukan bahwa praktik peredaran *e-book* ilegal sudah menjadi hal yang lazim dilakukan. Mahasiswa dan dosen sering berbagi file *e-book* melalui platform digital seperti WhatsApp, Telegram, dan Google Drive. Motif utama dari praktik ini adalah alasan efisiensi, keterbatasan dana, dan kemudahan akses. Meskipun secara hukum tindakan ini termasuk pelanggaran, namun di kalangan akademisi, perilaku ini telah menjadi kebiasaan yang dianggap wajar dan tidak bermasalah.

2. Analisis Hukum Positif

Secara yuridis, peredaran *e-book* tanpa izin pemilik hak cipta merupakan pelanggaran hukum yang serius. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, khususnya Pasal 9 dan Pasal 113, menyatakan bahwa distribusi, penggandaan, dan penggunaan karya cipta tanpa izin termasuk pelanggaran hak eksklusif pencipta. Hal ini diperkuat oleh Pasal 45 Ayat (1) UU Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) No. 19 Tahun 2016, yang melarang penyebaran informasi elektronik tanpa hak.

Pelaku pelanggaran dapat dikenai sanksi pidana berupa penjara dan/atau denda. Namun, kenyataannya implementasi hukum di lingkungan akademik masih lemah. Rendahnya kesadaran hukum, minimnya pengawasan, serta absennya penegakan sanksi menyebabkan regulasi yang sudah tersedia menjadi tidak efektif.

3. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif hukum ekonomi syariah, hak cipta termasuk dalam kategori hak milik (*al-milkiyyah*) yang wajib dilindungi. Penyebaran *e-book* ilegal tanpa izin dianggap sebagai bentuk *ghasab* (pengambilan hak orang lain secara tidak sah), *khiyanah* (pengkhianatan terhadap amanah), dan *gharar* (ketidakpastian yang merugikan). Islam mewajibkan adanya pengawasan pasar dan transaksi melalui mekanisme *hisbah*, agar aktivitas ekonomi berjalan sesuai dengan prinsip syariah.

Upaya yang perlu dilakukan meliputi:

- Penguatan nilai-nilai etika Islam dalam transaksi dan konsumsi informasi digital
- Sosialisasi pentingnya hak milik dalam Islam dan menjaga amanah ilmiah
- Penerbitan regulasi internal kampus mengenai penggunaan dan distribusi *e-book*
- Penyediaan akses legal terhadap *e-book* melalui kerja sama dengan penerbit dan perpustakaan digital
- Integrasi materi HAKI dalam kurikulum Hukum Ekonomi Syariah sebagai bentuk edukasi struktural

4. Masalah Mursalah dan Konservasi HAKI

Konsep *masalah mursalah* (kemaslahatan umum) menjadi pijakan penting dalam perlindungan hak cipta. Perlindungan terhadap karya intelektual seperti *e-book* tidak hanya menciptakan keadilan bagi pencipta ilmu, tetapi juga mendukung pertumbuhan industri kreatif Islami yang sehat dan berkelanjutan.

Langkah strategis yang dapat diambil adalah:

- Edukasi publik mengenai pentingnya menghormati hak cipta
- Kampanye literasi digital yang etis

- Diskusi akademik, seminar, dan workshop sebagai sarana peningkatan kesadaran di lingkungan kampus

5. Faktor Penyebab Peredaran E-book Ilegal

Penelitian ini mengidentifikasi sejumlah faktor yang menyebabkan maraknya peredaran *e-book* ilegal di lingkungan IAIN Ambon, antara lain:

- Kemudahan akses dan distribusi melalui platform digital
- Tidak adanya kontrol dan regulasi internal kampus yang tegas
- Rendahnya kesadaran hukum dan etika terhadap hak cipta
- Harga buku cetak yang relatif mahal dan tidak terjangkau bagi sebagian besar mahasiswa

6. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah

Dalam perspektif syariah, pelanggaran terhadap hak cipta tidak hanya berdampak hukum tetapi juga moral dan spiritual. Kegiatan menyebarkan *e-book* ilegal mengandung unsur:

- *Ghasab* : Pengambilan hak milik tanpa izin yang sah
- *Gharar* : Ketidakjelasan dalam status legalitas file yang disebar
- *Khiyanah* : Pelanggaran terhadap amanah akademik dan intelektual

Prinsip-prinsip Islam seperti keadilan (*adl*), kemaslahatan (*maslahah*), dan kejujuran (*shidq*) jelas tidak sejalan dengan praktik ini. Oleh karena itu, penyebaran *e-book* ilegal bertentangan dengan nilai dasar Hukum Ekonomi Syariah, merugikan para pencipta ilmu, melemahkan penghargaan terhadap karya ilmiah, dan mencederai integritas akademik secara umum.

KESIMPULAN

Peredaran *e-book* ilegal di lingkungan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah IAIN Ambon merupakan bentuk pelanggaran terhadap hukum positif, khususnya Undang-Undang Hak Cipta dan UU ITE, sekaligus bertentangan dengan prinsip-prinsip hukum ekonomi syariah. Praktik ini mencerminkan pengabaian terhadap hak pencipta, amanah keilmuan, dan nilai-nilai etika Islam seperti keadilan, kejujuran, dan penghormatan terhadap hak milik.

Fenomena ini juga berpotensi merusak budaya ilmiah dan integritas akademik. Oleh karena itu, diperlukan upaya terpadu melalui edukasi berkelanjutan, penerapan regulasi internal kampus, serta internalisasi nilai-nilai syariah dalam seluruh aspek kegiatan akademik guna menciptakan ekosistem literasi digital yang adil, etis, dan bermartabat.

REFERENSI

Buku

- Abu Zahrah, Muhammad. *Al-Maslahah Al-Mursalah fi Al-Fiqh Al-Islami*. Kairo: Dar al-Fikr al-‘Arabi.
- Muhammad, Abdulkadir. (2004). *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Wahid, Abdul. (2011). *Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual dan Urgensi Penegakan Hukumnya*. Jakarta: Refika Aditama.
- Salim, HS. (2006). *Perkembangan Hukum Kontrak di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Qaradawi, Yusuf. (1995). *Halal dan Haram dalam Islam*. Jakarta: Robbani Press.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.

Jurnal

- Sulastri, Sri & Junaida, Alifatul. (2020). “Perlindungan Hukum terhadap Karya Cipta E-book di Aplikasi Google Play Book”. *Jurnal Yustitia*, Vol. 12 No. 1.
- Fathanudien, Anthon & Maharani, Vina. (2023). “Perlindungan Hak Cipta terhadap Buku Elektronik di Era Globalisasi”. *Jurnal Universitas Kuningan*, Vol. 2 No. 1.
- Kumalasari, Nuzulia. (2021). “Pentingnya Perlindungan HAKI dalam Era Globalisasi”. *Qistie: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. 3.
- Nareswari, Ida Ayu. (2020). “Perlindungan Hak Cipta pada Buku Elektronik”. *Jurnal Kertha Semaya*, Vol. 8 No. 10.
- Haryanti, Tuti. (2019). “Penegakan Hukum HAM bagi Anak Penderita Stunting”. *Jurnal HAM*, Vol. 10 No. 2.
- Nurhayati, Sri & Rahmatia. (2022). “Digitalisasi Buku dan Perlindungan Hak Cipta di Kalangan Akademisi”. *Jurnal Hukum & Teknologi*, Vol. 5 No. 1.
- Afifah, Nurlaili. (2021). “Tinjauan Etika Islam terhadap Pembajakan E-book di Lingkungan Mahasiswa”. *Jurnal Etika dan Hukum Islam*, Vol. 4 No. 2.

- Lestari, Dwi. (2022). “Kajian Hukum Ekonomi Syariah terhadap Pembajakan Digital”. *Jurnal Al-Amwal*, Vol. 14 No. 2.
- Rahman, Fadli. (2020). “Maslahah Mursalah dalam Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual”. *Jurnal Syariah dan Hukum Islam*, Vol. 5 No. 3.
- Nuruddin, M. (2018). “Implementasi Hisbah dalam Pengawasan Ekonomi Digital”. *Jurnal Muamalah*, Vol. 10 No. 1.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU ITE.